

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, karena dalam hukum Islam diatur dari mulai cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya acara perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (*lafaz*) nikah atau *tazwij*.

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan menjadi ikatan suci yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 46.

perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.<sup>2</sup>

Syariat Islam mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, dalam al-Qur'an ikatan perkawinan diistilahkan dengan "*mitsaaqan ghaliza*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.<sup>3</sup>

Di Indonesia Sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung didalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer, yang telah

---

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), p. 10.

<sup>3</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, p. 10.

berhasil diangkat oleh sistem Hukum Nasional Indonesia dari Hukum Normatif menjadi Hukum Tertulis dan Hukum Positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dimensi hukum telah masuk keranah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan berhukum untuk menuju “*Modren Society and Responsive Law*”. disamping kepastian hukum.<sup>5</sup>

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama

---

<sup>4</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, p. 12.

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 5.

mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing<sup>6</sup>.

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Adapun kata nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majzi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005), p. 158.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Tentang Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), p. 47.

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1996), p. 1.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>9</sup> Sementara itu, pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.<sup>10</sup>

Menikah adalah sebuah ritual sakral yang menyatukan dua insan menjadi satu ikatan suami istri. Setelah melakukan akad nikah keduanya terlibat janji untuk membina rumah tangga. Namun demikian, di sebagian kalangan masyarakat mengenal ada istilah perjanjian pra nikah atau sebuah ikatan perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah

---

<sup>9</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), p. 2.

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), p. 55.

pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pasangan.

Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. Sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pra nikah. Pasal 29 menyebutkan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa yang ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.



Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu<sup>11</sup>.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara

---

<sup>11</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Barat, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), p. 154.

suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya<sup>13</sup>.

Syarat-syarat Perkawinan Adat Dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), p. 23.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, p. 23.

wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

Kekayaan budaya Tatar Sunda tampil lewat upacara pernikahan adatnya yang unik dan kaya makna. Prosesi pernikahan diwarnai humor yang menyegarkan dan mengakrabkan, tapi tak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Banyak sekali hal yang membuat banyak orang penasaran mengenai makna yang ada di dalam upacara adat perkawinan etnis sunda. Pada dasarnya defenisi pernikahan itu hakikatnya sama dan tidak ada perbedaan di setiap kebudayaan, karena dapat di artikan tujuan dari pernikahan itu, menjalin hidup yang baru untuk mencapai suatu kebahagiaan, dan akan hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup.<sup>15</sup>

Tetapi akan berbeda dengan konsep kebudayaan dan upacara adatnya, karena di setiap etnis itu mempunyai keyakinan yang berbeda beda. sehingga di setiap etnis akan mempunyai cara

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, p. 23.

<sup>15</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Barat...*, p. 156.

tersendiri untuk melakukan ritual pernikahan keagamaanya, tetapi sangat di sayangkan kian hari kebudayaan ritual keagamaan pernikahan di setiap etnis semakin terkikis khususnya di etnis Sunda.

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu,<sup>16</sup> ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Begitu halnya dalam ritual upacara kematian, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai.

Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.<sup>17</sup>

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat

---

<sup>16</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), p. 41.

<sup>17</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 95.

beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.<sup>18</sup>

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa yang ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan perkawinan ada suatu ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua mempelai seperti ritual pra dan pasca perkawinan diantaranya: puasa tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah, pemberian sesajen bagi para leluhur (Mangatua), Ziarah kubur, tidak boleh berpergian selama tiga hari sebelum akad nikah, pemberian barang-barang tertentu dari pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan, penjemputan pengantin laki-laki oleh pengantin perempuan setelah akad nikah.

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), p. 56.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti kedalam sebuah tesis dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RITUAL PERNIKAHAN (STUDI ADAT PERKAWINAN DI KABUPATEN PANDEGLANG)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya Tradisi dalam pernikahan;
2. Masih ada pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah;
3. Adanya kepercayaan dalam proses ritual pernikahan;
4. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum dari tradisi-tradisi tersebut;
5. Adanya Nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang sudah terpapar diatas dapat diperoleh gambaran yang cukup luas. Namun karena keterbatasan kemampuan dan waktu maka penulis memandang perlu untuk memberi batasan masalah agar lebih terarah dan terfokus. Oleh karena itu, tesis ini memfokuskan penelitian pada Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ritual Pernikahan (Studi Adat perkawinan di Pandeglang)*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi adat perkawinan di kecamatan Pulosari Pandeglang?
2. Bagaimana pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah di Masyarakat Kecamatan Pulosari?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan kedua ritual tersebut?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana tradisi Adat Perkawinan di Pulosari Pandeglang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan ritual pasca nikah di dalam masyarakat Kecamatan Pulosari.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kedua ritual tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. *Kegunaan Teoritis*

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam hukum keluarga Islam.
2. Berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis akan pentingnya pengetahuan tentang tradisi-tradisi dalam pernikahan.



b. *Kegunaan Praktis*

1. Adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pengetahuan dalam menjalankan roda kehidupan yang benar yang sesuai dengan tuntutan syariat.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum Islam.

**F. Penelitian terdahulu yang Relevan**

Hasil penelitian penulis melalui media elektronik menemukan sebuah jurnal dengan judul Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan, yang ditulis oleh lutfiyah, pada fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Dalam karya ilmiahnya menjelaskan tentang pengertian pernikahan merupakan sunnatullah, pernikahan dalam islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap seorang yang paling berhak mendapat pendidikan dan

pemeliharaan. Pernikahan dalam budaya Jawa tidak berbeda dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

Juga dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shodiq dengan judul *Pandangan Hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai*, dalam karya tulisnya ini menjelaskan tentang makna ritual dan macam-macam pelaksanaannya.

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.<sup>20</sup>

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai

---

<sup>19</sup> Lutfiyah, *Relasi budaya dan agama dalam pernikahan*, (Jurnal Hukum Islam), Vol 12, Nomor I, Juni 2014.

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), p. 56.

pakaian tertentu pula.<sup>21</sup> Begitu halnya dalam ritual upacara kematian, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai.

Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.<sup>22</sup>

Selain jurnal dan skripsi yang telah dipaparkan diatas, penulis juga menemukan sebuah disertasi yang membahas tentang adat perkawinan dalam islam dengan judul Kontruksi hokum adat pernikahan dalam masyarakat melayu Palembang berdasarkan syariat Islam, karya tulis ini ditulis oleh Ahmad Fahmi, Mahasiswa program Doktoral pada UIN Raden Fatah Palembang. Dalam tulisanya ini menyampaikan bahwa tata cara adat perkawinan dalam masyarakat melayu Palembang pada dasarnya menggunakan hokum islam, tapi ada beberapa

---

<sup>21</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), p. 41.

<sup>22</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 95.

koreografi dalam pra dan pasca nikahnya yang menggunakan hukum adat sendiri.<sup>23</sup>

### **G. Kerangka Teori**

Tradisi adat ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai permohonan doá kepada Allah SWT. serta dalam pandangan tujauan hukum islam yang menyatakan bahwa ritual tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi jika dalam pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah ada yang menggunakan kegiatan-kegiatan lain, yaitu kegiatan yang sudah meyim pang, dalam ritual pra dan pasca nikah tidak diperbolehkan karena tidak sejalan dengan Hukum Islam dan merupakan syirik.

Perkawinan atau Nikah menurut Islam yaitu berkumpul dan bercampur menurut istilah syarat ialah Ijab dan Qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan

---

<sup>23</sup> Ahmad fahmi, *Kontruksi hokum adat pernikahan masyarakat melayu Palembang berdasarkan syariat Islam*, (Disertasi Universitas Negeri Raden Fatah, Palembang, 2019).

nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaan perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.<sup>24</sup> Dalam al-Qur'an dan as-Sunah kata "Nikah" kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah SWT:

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui."*<sup>25</sup>. (Q.S. An-Nur: 32).

---

<sup>24</sup> Artikel yang berjudul, "*Pernikahan dalam sudut Pandang Islam*", Diakses di <http://www.vemale.com/topik/pernikahan/30217-pengertian-pernikahan-dalam-sudut-pandang-islam.html>. Pada tanggal 22 Januari, 2017, pada pukul 20.00.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010). P. 354.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.<sup>26</sup>

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah ‘*adat* atau ‘*urf* yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, ‘*adat* atau ‘*urf* dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wignjodipoera, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. h.137.

<sup>27</sup> Fadal, Moh. Kurdi. 2008. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV. Artha Rivera. h.69

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak

memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksudkan disini adalah *nash* yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegas kandungannya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*. (Semarang: Bina Utama, 1993), p. 19.



Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generassi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.<sup>29</sup> Beranjak dari hal tersebut diatas maka perlu adanya kepastian hukum tentang kebolehan melakukan ritual-ritual Pra dan Pasca perkawinan dan penggunaan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut.

Berikut ini dijelaskan beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian tersebut, diantaranya :

1. *Grand Theory : Teori Kredo*

Pada grand Theory ini dipergunakan teori kredo atau teori Syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua

---

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam...*, p. 19.

kalimat Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo ini adalah kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filafat hukum Islam yang merupakan Prinsip Umum hukum Islam, prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'illaha Illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah), prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam QS.Ali Imran Ayat 64. Jadi berdasarkan atas prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan Ibadah.<sup>30</sup>

## 2. *Middle Theory : 'Urf*

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya Fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan social. Dari sudut yang lain hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam Masyarakat. Dalam hal ini islam melihat dari bentuk dan isi dari tradisi tersebut

---

<sup>30</sup> Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam, (Serang: FSEI Press, 2012), cet ke-1, p. 111.

karena tidak semua tradisi itu dapat diterima oleh hukum islam dan begitupun sebaliknya. Hukum islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Tetapi walaupun demikian tetap dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.<sup>31</sup>

Tradisi yang berkembang didalam suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hukum islam proses perwujudan tradisi menjadi suatu hukum adalah berdasar kaidah ushul fiqh. Hukum Islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku disuatu masyarakat menjadi dua yaitu menerima dan menolaknya. Hal tersebut dikarenakan ada adat yang sesuai

---

<sup>31</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos.1996), p. 138.

dengan kaidah hukum Islam dan adapula yang bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian 'urf yang dibagi menjadi dua yaitu yang *pertama* 'urf sahih (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban), yang *kedua* 'urf fasid (segala sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban).<sup>32</sup> Dalam hal ini para ulama menggunakan dalil 'urf sebagai metode penyelesaian. Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah Adat Perkawinan di Pandeglang dalam tinjauan Hukum Islam, maka jika dilihat dari pengertian 'urf dan masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa ritual pra dan pasca nikah dapat dikatakan sebagai 'urf.

---

<sup>32</sup> Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), p.149-150.

3. *Application Theory* : المشروط عرفا كالمشروط شرعا

*“Sesuatu yang disyariatkan oleh ‘urf/budaya, sama hukumnya dengan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat”.*

Sumber utama pengokohan Islam terhadap ‘urf berasal dari al-qur’an yang terdapat dalam beberapa ayat, namun hanya terdapat pada dua ayat saja dalam surat yang berbeda, dan hanya satu ayat yang mempunyai relevansinya dengan pembahasan ‘urf yaitu surat Al-A’raf ayat 199. Dalam ayat ini jika dirunut maknanya tidak secara jelas menunjukkan kepada ‘urf dalam arti perilaku yang berlangsung sejak lama, namun juga bisa bermakna perbuatan baik sebagaimana makna bahasa diatas. Muhamad bin Ibrahim pengarang tafsir Khazin mendukung makna ‘urf ini dengan makna “baik menurut syara”. Al-Alusi dalam tafsir ruh al-maani menafsirkan kata ‘urf pada surat al-a’raf ini sebagai perintah untuk memafkan perilaku atau perbuatan manusia supaya mereka tidak lari dari ajakan islam. Jika melihat dari upaya Al-Alusi ini dalam menafsirkan kata ‘urf ini, kita bisa melihat bahwa kandungan makna ‘urf dalam

surat al-a'raf ini mengandung makna adat istiadat. Anggapan ini menurut Al-Alusi "supaya mereka tidak lari", kata ini mengindikasikan perilaku yang melekat pada masyarakat tertentu, sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaannya. Dalam keadaan seperti ini, islam tidak menghapus sekaligus kebiasaan itu yang bisa menyebabkan mereka lari dan berpaling dari ajaran Islam.

Dalam hadits yang mashur disebutkan sebagai justifikasi terhadap fungsi 'urf dalam hukum Islam ialah "*Maroahul muslimuna Hasanah fahua indaallohu Hasanah*" apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka Allah melihatnya baik pula. Hadits ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama fiqh dalam penggunaan 'urf dalam hukum Islam.

## **H. Metodologi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah :

## 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Djama'an Satori dan Aan Komariah penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu yang mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>34</sup>

Karakteristik penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif ini digunakan karena adanya beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), p. 3.

<sup>34</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 25.

data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan. *Kedua*, melihat *setting* dan *respons* secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan responden dalam konteks yang dialami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dikendalikan oleh peneliti.<sup>35</sup>

Dengan demikian metode ini akan memperluas peneliti dalam menjalin hubungan dan mengenal informan lebih baik, dan mempelajari semua yang belum diketahui sama sekali. Sehingga semua itu memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data serta menyajikan data berbentuk deskriptif.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), p. 15.

<sup>36</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.



hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya.<sup>37</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

## **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam tehnik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>37</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2000, p. 17.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang penulis peroleh dikumpulkan dan diolah dengan cara :

- a. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian.
- b. *Editing*, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. *Kajian Kepustakaan*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka dalam pembahasan tesis ini, penulis membagi kedalam lima Bab, dengan rincian sistematika sebagai berikut :

**Bab Pertama.** Pendahuluan yang didalamnya dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua.** Ritual Pra dan Pasca Nikah. Pada bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Umum Pernikahan, Definisi Perkawinan Adat, dan Persepsi Masyarakat terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah.

**Bab Ketiga.** Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, yaitu Sejarah Berdirinya Kecamatan Pulosari, Letak Geografis Kecamatan Pulosari, dan Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Pulosari.

**Bab Keempat.** Pada bab ini menjelaskan tentang hukum ritual pra dan pasca nikah di Kabupaten Pandeglang, yang meliputi Tradisi Adat Perkawinan di Kabupaten Pandeglang, Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah di Kabupaten Pandeglang, dan Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah di Kabupaten Pandeglang.

**Bab Kelima.** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas, serta saran dari penulis yang berkaitan dengan bagaimana hukum pada pelaksanaan ritual perkawinan di Kabupaten Pandeglang.